

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum hal ini tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh sebab itu Indonesia harus selalu mengedepankan hukum dalam setiap penyelesaian masalah atau sengketa baik didalam permasalahan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum-hukum lainnya. Banyak masalah hukum yang dihadapi Indonesia pada saat ini terlebih dalam masalah yang menyangkut tentang hutan.

Indonesia mengalokasikan 120, 6 juta hektare atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai kawasan hutan.<sup>1</sup> Indonesia mengklasifikasikan kawasan hutan menjadi 3 fungsi yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan juga hutan lindung. Pemanfaatan hasil hutan hanya dapat dilakukan dalam hutan produksi yang dimana hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Salah satu permasalahan Indonesia yang masih sulit diselesaikan hingga saat ini adalah pembalakan liar, pembalakan liar merupakan suatu tindak pidana karna perbuatan pembalakan liar dilarang oleh Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan

---

<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, hal. xxii.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432 ) yang selanjut nya disebut UU PPPH.

Pembalakan liar dikenal juga sebagai *illegal logging*. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar perlu diberantas karena merupakan suatu bentuk kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang tergolong berat, diancam dengan berbagai macam sanksi, seperti hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala dapat ditambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>2</sup> Kejahatan merugikan bagi masyarakat dan juga negara terlebih lagi kejahatan terhadap hutan.

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan perlu diperhatikan terlebih kepada pembalakan liar mengingat hutan merupakan habitat atau lingkungan hidup banyak makhluk hidup, bahkan kelangsungan sebagian besar hewan dan tumbuhan ada di hutan. Hutan juga sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, peran penyeimbang lingkungan, mencegah timbulnya pemanasan global serta penghasil oksigen sehingga hutan juga dikatakan sebagai paru-paru dunia.

Pemanfaatan hasil hutan yang terdapat dalam hutan produksi yang terdapat dalam hutan negara haruslah disertai dengan surat-surat atau dokumen

---

<sup>2</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: UHN Press 2010, hal. 68.

kelengkapan dalam mengambil hasil hutan, terlebih lagi dalam pengambilan atau penambangan hasil hutan berupa kayu, dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan surat keterangan sahnya hasil hutan, jika tidak maka perbuatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu merupakan perbuatan illegal yang kita kenal sebagai pembalakan liar atau illegal logging. Kelengkapan surat-surat atau dokumen itu perlu diperhatikan para pelaku usaha penambangan hasil hutan kayu dalam menambang jika tidak negara harus menindak mereka karna telah melakukan pembalakan liar.

Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tertulis bahwa izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tertulis bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan diterbitkan oleh penerbit yaitu perum perhutani dan pejabat kehutanan yang ditunjuk, penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan haruslah melalui aplikasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan.

Sistem informasi penatausahaan hasil hutan adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan. Hak akses sistem informasi penatausahaan hasil hutan kewenangannya diberikan kepada administrator, operator direktorat jendral yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang pengolahan hutan produksi, operator dinas provinsi dibidang kehutanan, operator balai yang bertanggungjawab kepada direktur jendral.

Ditjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan angka kerusakan hutan di Indonesia pada tahun 2014-2015 mencapai 1,09 juta hektare dan 2015-2016 mencapai 0,63 juta hektare, dan terus bertambah hingga 2018. Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah pembalakan liar. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penanganan kasus pembalakan liar yang diproses ke persidangan pada tahun 2015 ada 43 kasus, pada tahun 2016 ada 66 kasus, pada tahun 2017 ada 66 kasus, sedangkan pada tahun 2018 ada 79 kasus, total mulai tahun 2015 hingga 2018 ada 254 kasus pembalakan liar.<sup>3</sup>

Pembalakan liar merupakan permasalahan yang terjadi pada bangsa Indonesia yang bukan hanya merugikan negara dalam hal rusaknya tatanan hutan yang mengakibatkan lingkungan sekitar terkena banjir akibat gundulnya hutan dan ataupun berkurangnya produksi oksigen, melainkan juga merugikan negara dalam hal pemasukan pendapatan negara yakni dalam hal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembalakan liar atau illegal logging kerap kali merugikan negara dan otomatis juga merugikan rakyat. Seharusnya biaya administrasi pengurusan

---

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Op.Cit*, hal. 42.

surat izin dan pemanfaatan hasil hutan dapat digunakan untuk kepentingan rakyat sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertulis “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebuah contoh kasus dengan terdakwa 1 Rahman Bin Abdul Hamid dan terdakwa 2 Asnawi Bin Zakaria, yang secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Negeri Blengkejeren dengan Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj. Terdakwa 1 bekerja sama dan membuat perjanjian dengan Udin (DPO) yang Dimana Terdakwa 1 akan diupah oleh Sdr. Udin dengan harga Rp. 600.000,- Untuk 1 Ton Papan dan Broti tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Kemudian terdakwa 2 menawari bantuan untuk mengangkut atau memikul kayu yang sudah terdakwa 1 olah sebelumnya menuju pinggir jalan dengan upah Rp.150.000,- per ton.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul **PEMIDANAAN PELAKU YANG SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENEBAANG POHON TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj ) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj ).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna terhadap ilmu pengetahuan hukum dibidang pembalakan liar , terlebih kepada pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan.

b. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya terkhusus dalam pemidanaan pelaku yang secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pemidanaan pelaku yang secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan.

## 3. Bagi Penulis

Bagi penulis berguna untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi yang harus dipenuhi penulis untuk mendapat gelar Sarjana. Hukum, juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkhusus dalam pemidanaan pelaku yang secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang lain sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidana, penjatuhan pidana pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>4</sup>

Menurut Sudarto perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).<sup>5</sup> Jerome Hall dan M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut :

- a. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- b. Ia memaksa dengan kekerasan.
- c. Ia diberikan atas nama negara diotorisasikan
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya yang di ekspresikan dalam putusan.

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal.185

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 35

- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pembedaan itu signifikan dalam etika.
- f. Tingkat atau jenis pembedaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>6</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pembedaan**

Ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu berupa :

### **1. Pidana Pokok**

#### **a. Pidana Mati**

Pidana Mati adalah pidana yang terberat karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Pidana mati memiliki kelemahan dan keberatan apabila telah dijalankan maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat

---

<sup>6</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal.34

kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan diajalkan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.<sup>7</sup>

b. Pidana Penjara

Pasal KUHP ada 2 jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Sifat menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua pidana itu tampaknya sama. Perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah dalam hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi atau (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 Ayat 2 KUHP). Disamping itu pidana penjara menimbulkan rasa derita pada terpidana karna kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah pemasyarakatan.<sup>8</sup>

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, hanya saja pidana kurungan lebih ringan dibanding pidana penjara. Pidana kurungan

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 37

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 38

dikenakan paling pendek 1 hari dan paling lama 1 tahun (Pasal 18 Ayat 1 KUHP) .

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III KUHP) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.<sup>9</sup>

e. Pidana Tutupan

Pidana ini ditambahkan kedalam pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.<sup>10</sup>

2. Pidana Tambahan

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- c. Pidana pengumuman putusan hakim.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 42

<sup>11</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis, 2019, hal. 25

### 3. Teori-Teori Pidana

Teori Pidana yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu teori absolut, teori relative dan teori gabungan.

#### a. Teori Absolut,

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif) dianggap sebagai pandangan yang paling klasik mengenai konsepsi pidana.<sup>12</sup> Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>13</sup> Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.<sup>14</sup>

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak-pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia

---

<sup>12</sup> Abdul Khair dan Muhammad Ekaputra, *Pidana*, Medan, Usu Press, 2011 hal.31

<sup>13</sup> Marlina, *Op.Cit*, hal.41

<sup>14</sup> *Ibid.*

menerimahukuman yang dijatuhkan kepadanya.<sup>15</sup> Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep ganjaran yang adil yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut seorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat lain. Hukum pembatala keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku.

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldieng* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada abad 18 yang mempunyai pengikut seperti immanuel kant, hegel, herbart, stahl, dan leo polak.

#### b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidananya dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Teori ini menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan khususnya terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 187

praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terhadap terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bias kembali kemasyarakat. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan seseorang itu tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum mengenai Penyertaan**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Dalam beberapa literatur dijumpai istilah yang maknanya sama dengan penyertaan ialah :

- a. Turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*)
- b. Turut berbuat delik (*Karni*)
- c. Turut serta (*Utrecht*)

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 187-192

d. *Deelneming* (Belanda), *Complicity* (Inggris), *Participation* (Prancis).<sup>17</sup>

Ada 2 pandangan tentang sifat penyertaan yaitu :

- a. Sebagai *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya orang):
  1. Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana
  2. Penyertaan bukan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna
  3. Penganut: Simons, Van Hattum, Hazewinkel Suringa
- b. Sebagai *Tatbestandausdehmungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan):
  1. Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana
  2. Penyertaan merupakan suatu delik penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa
  3. Penganut: Pompe, Moelyatno Roeslan Saleh.<sup>18</sup>

Adanya dua konsep yang saling bertentangan mengenai batas-batas pertanggungjawaban para peserta, menimbulkan macam-macam ajaran/teori penyertaan yaitu:

- a. Teori penyertaan yang objektif:

Tiap-tiap peserta sama jahatnya dengan yang melakukan tindak pidana itu sendiri, sehingga mereka masing-masing juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Karena tiap-tiap peserta dipertanggungjawabkan sama, maka batas antara bentuk-bentuk

---

<sup>17</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, hal. 178

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 178-179

penyertaan tidaklah prinsip, yang dijadikan titik berat untuk menentukan batas antara pelaku dengan para pesertanya diletakkan pada perbuatannya dan saat bekerjanya masing-masing (jadi bersifat objektif). Sistem ini berasal dari hukum romawi terdapat dalam Coede Penal Perancis dan dianut juga di Inggris.

b. Teori Penyertaan yang subjektif

Tiap-tiap peserta tidak dipandang sama jahatnya tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Maka pertanggungjawaban juga berbeda, adakalanya samaberat, adakalanya lebih ringan dari pelaku. Karena tiap-tiap peserta dipertanggungjawabkan berbeda, maka batas antara bentuk-bentuk penyertaan sangat prinsip, yang dijadikan titik berat untuk menentukan batas antara pelaku dengan para pesertanya diletakkan pada sikap batin masing-masing peserta (jadi bersifat subjektif). Sistem ini berasal dari Italia dalam abad pertengahan, dianut oleh KUHP Jerman dan Swiss.

## 2. Bentuk-Bentuk Pelaku Penyertaan

Dari ketentuan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pelaku penyertaan adalah :

a. Pembuat/*dader* dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari :

1. Pelaku (*Plager*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya diumpamakan sebagai alat, jadi ada 2 pihak :

- a. Pembuat langsung (*manus ministra*)
- b. Pembuat tidak langsung (*manus domina*).

Istilah lain *doenplegen* (menyuruh melakukan), dalam doktrin disebut *middellijk daderschap*. Unsur-unsur dalam *doenplegen* :

- a. Alat yang dipakai adalah manusia
- b. Alat yang dipakai itu “berbuat”
- c. Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

Penyebab alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. Bila ia melakukannya atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)
- d. Bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.<sup>19</sup>

3. Orang yang turut serta (*medepleger*)

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 180

Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.<sup>20</sup> Turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyratakan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antar pelaku materil (*pleger*), dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*).<sup>21</sup>

Syarat *medepleger*:

- a. Ada kerjasama secara sadar. Disini tidak perlu ada permufakatan terlebih dahulu, yang penting ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Harus ada kesengajaan (1) Untuk bekerjasama yang sempurna dan erat, dan (2) ditunjukkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik. Adanya perbuatan pelaksanaan bersama berarti perbuatan langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung.<sup>22</sup>

#### 4. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta, Kencana Penada Media Grup, 2014, hal. 59.

<sup>22</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti *Op.Cit*, hal.181

ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan ( Pasal 55 Ayat 1 Angka 2 KUHP). Istilah lain *Uitlokking* (menggerakkan orang lain).<sup>23</sup>

Syarat Penganjuran yang dapat dipidana:

- a. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan terlarang.
- b. Menggerakkannya dengan menggunakan saran-sarana seperti tersebut dalam undang-undang sifatnya limitatif.
- c. Putusan kehendak dari si pembuat materil ditimbulkankarena hal-hal tersebut angka 1 dan angka 2 diatas harus ada *phsycische causaliteit*.
- d. Si pembuat materil tersebut harus melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana.
- e. Pembuat materil tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>24</sup>

b. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Istilah lainnya adalah *Medeplichtigheid*. Dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat *accessoir*, artinya untuk adanya pembantuan harus ada

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal 181-182

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 182

orang lain yang melakukan kejahatan atau harus ada orang lain yang melakukan kejahatan atau harus ada orang lain yang dibantu. Namun dilihat dari pertanggungjawabannya tidak bersifat *accessoir* artinya dipidananya si pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dipidana.<sup>25</sup>

### 3. Pidanaan Pelaku Penyertaan

Pidanaan Pelaku Penyertaan diatur pada Pasal 55 KUHP sampai Pasal 57 KUHP :

#### Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

#### Pasal 57 KUHP

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Penyertaan ada minimal dua pelaku yaitu pelaku utama dan pelaku lain, yang berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pidanaan terhadap pelaku penyertaan yang tergolong pembuat atau *deader* yang termasuk di dalamnya adalah :
  - a. Pelaku (*Plager*)
  - b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
  - c. Orang yang turut serta (*medepleger*)
  - d. Penganjur (*uitlokker*)

Pidanaan terhadap pelaku ialah menurut Pasal 10 KUHP yaitu:

- Pidana pokok :

- 1) Pidana mati

- 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
  - Pidana tambahan
    - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
    - 2) Perampasan barang-barang tertentu
    - 3) Pengumuman putusan hakim
2. Pidanaan terhadap orang yang Pembantuan (*Medeplichtige*) adalah dikurangi 1/3 dari pidana pelaku utama.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

Pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHPidana. Ia harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana dan memorie penjelasan *Wetboek Van Strafrecht*. Menurut *Criminel Wetboek Nederland* tahun 1809 (pasal 11) kesengajaan itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tindak membantu sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Defenisi semacam itu adalah sesuai dengan pengertian sengaja menurut hukum adat Indonesia dan hukum pidana anglo-saxon, termasuk amaerika serikat.<sup>26</sup>

*Wetboek Van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>26</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta , Sinar Grafika, 2007, hal. 266

dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Menurut *Memorie Van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mengkehendaki (*willen*) perbuatan itu harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>27</sup>

Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu, dengan demikian sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat mengkehendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin mengkehendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.<sup>28</sup>

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*op-zet bij mogelijkeidswustzijn*) dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatannya. arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat

---

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 174

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 174-175

tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatan atau hal-hal mana nanti akan turut serta memperngaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedaangkan kesengajaan sebgai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.<sup>29</sup>

Secara teoritis ada dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus molus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheory*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>30</sup> Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>31</sup>

*Dolus Eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan, dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 175

<sup>30</sup> M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, hal.133

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal.186

untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai kesengajaan.<sup>32</sup>

Van Bemellan mengatakan bahwa yang dinamakan *dolus evebtualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, misalnya seseorang mengkehendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia mengkehendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang mengkehendaki kematian orang itu.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian mengenai *dolus eventualis* diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukan menjauhi perbuatan itu melainkan justru melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ya apa boleh buat, Dalam hubungan inilah, *dolus eventualis* juga dengan *inklauf nehmen theorie* atau teori apa boleh buat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hal. 301

<sup>33</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 18

<sup>34</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2008, hal. 222

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Hutan**

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda), dan *forrest* (Inggris). Hukum Inggris kuno mengartikan *Forrest* adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>35</sup> Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>36</sup> Pengertian umum hutan adalah suatu areal tertentu yang ditumbuhi berbagai pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.<sup>37</sup>

Pasal 1 ayat 1 UU PPPH dikatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antar yang satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan juga diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyatakan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

---

<sup>35</sup> Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hal. 34.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, 1995, hal. 11.

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada 4 unsur yang terkandung dalam definisi hutan diatas, yaitu :

- a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur Pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur Lingkungan
- d. Unsur Penetapan Pemerintah.<sup>38</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, (1) hutan berdasarkan terdiri dari: a) hutan negara, dan b) hutan hak. (2) Hutan negara sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. (4) apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat kembali ke pemerintah.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan hutan mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. fungsi konservasi.
- b. fungsi lindung.
- c. fungsi produksi.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5-9, ditentukan empat jenis hutan yaitu:

---

<sup>38</sup> Salim, *Op.Cit*, Hal. 35

- a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999), yaitu suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:
- 1) Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifikasi hutan negara adalah:  
hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
  - 2) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan 7 uu No. 41 Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu:
- 1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.

- 2) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
  - 3) Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU no. 41 Tahun 1999), yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999) yaitu disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim mikro, estetika, resapan air.

Pasal 21 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menerangkan, pengelolaan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Muis Yusuf dkk, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hal. 117-118.

Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan berbunyi bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 24, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.<sup>40</sup>

Pasal 25, Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26, (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.<sup>41</sup>

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 119

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 120

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 121

## E. Tinjauan Umum Mengenai Pembalakan Liar

Pembalakan liar lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Kosakata *illegal logging* saat ini merupakan kosakata paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun Koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah (*illegal*). Kosakata ini muncul karena hasil dari praktik *illegal logging* ini negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut.<sup>43</sup>

Sementara itu menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.<sup>44</sup> Pengertian *illegal logging* menurut Rahmawati Hidayati mengatakan bahwa, Illegal logging berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah.<sup>45</sup>

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan

---

<sup>43</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010, hal. 298.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 299

aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.<sup>46</sup>

Secara umum Illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.<sup>47</sup>

Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Definisi lain dari Illegal logging, berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak pada tahun 2002, yaitu bahwa Illegal logging adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW), mengidentikkan Illegal logging dengan istilah “pembalakan liar” untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan

---

<sup>46</sup> Nurdjana dkk, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 15

<sup>47</sup> Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, Jakarta, Rineka Cipta , 2003, hal. 75

perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut, FWI membagi Illegal logging menjadi 2 (dua), yaitu : Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.<sup>48</sup>

Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan Illegal logging yaitu :

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.
- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan.
- c. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.
- d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan.
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu.
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan

---

<sup>48</sup> IGM Nurdjana, *Korupsi Dan Ilegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008 hal. 14

- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Ditengah Praktek Premanisme Global*, Tangerang, Wana Aksara, 2005, hal. 7

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah : Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan ( Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj ).

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau doktrinal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturanyang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus ( *case approach* )
2. Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* )
3. Pendekatan historis ( *historical approach* )
4. Pendekatan perbandingan ( *Comparative approach* )
5. Pendekatan konseptual ( *conceptual approach* ).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 24.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber hukum yang akan digunakan adalah :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang terdiri dari dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- d. Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana, juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang tindak pidana

bersama-sama dengan sengaja menebang pohon tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan seperti Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan/atau sekunder, yaitu kamus hukum, dan informasi dari internet.

### **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang ditulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj tentang perbuatan yang secara Bersama-sama Dengan Sengaja Menebang Pohon Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.



